



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Pos-el: Puslapdik@kemdikbud.go.id

Nomor : 0120/J5/LP.01.00/2024

16 Januari 2024

Hal : Pemutakhiran Pengelola PIP 2024 tingkat Kabupaten/Kota

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota  
se-Indonesia

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menyebutkan bahwa pengelola PIP Dikdasmen pada tingkat provinsi, kabupaten/kota adalah unsur dari Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam surat keputusan (SK) pengelola PIP oleh Kepala Dinas Pendidikan. Berkaitan hal tersebut untuk keperluan akuntabilitas dan pelaksanaan pengelolaan PIP jenjang Dikdas Tahun 2024 kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. SK penetapan tersebut merupakan salah satu syarat untuk pemberian akses ke SiPintar yang digunakan untuk pengusulan peserta didik penerima PIP, SK, dan data penerima PIP, serta informasi lainnya.
2. SK penetapan dimaksud tercantum dalam satu SK dan memuat paling tidak nama petugas unit kerja/bagian/bidang, nomor handphone, dan email.
3. SK penugasan tersebut dapat segera kami terima paling lambat tanggal 29 Februari 2024 diunggah pada laman <http://ringkas.kemdikbud.go.id/pengelolapip2024>.
4. Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah penugasan sebagai ketua, anggota, dan operator PIP ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau pejabat di atasnya dan distempel basah terdiri atas:
  - a. ketua pelaksana;
  - b. anggota PIP SD;
  - c. anggota PIP SMP;
  - d. anggota PIP Pendidikan Kesetaraan;
  - e. operator PIP SD;
  - f. operator PIP SMP; dan
  - g. operator PIP Pendidikan Kesetaraan.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Linda di nomor Hp/WA 082138833131 atau Sdri. Umi Muslimawati di nomor Hp/WA 082221896100.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Dr. Abdul Kahar  
NIP 196402071985031005

Tembusan:  
Kepala Subbagian Tata Usaha Puslapdik.